



UNIVERSITAS UDAYANA

# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UDAYANA**



**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

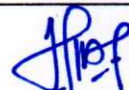
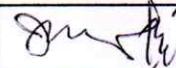


**UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
**FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA**

**2022**

|                                                                                   |                        |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|
|  | <b>KEBIJAKAN</b>       |             |       |
|                                                                                   | <b>FAKULTAS HUKUM</b>  |             |       |
| Nomor : UNUD-20400-02-02-03                                                       | Tanggal:<br>20-05-2022 | Revisi : 03 | Hal : |

**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

| Proses       | Penanggungjawab                              |               |                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Nama                                         | Jabatan       | Tanda tangan                                                                          |
| Perumusan    | Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH MKn | Ketua UP3M    |  |
| Pemeriksaan  | Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH M.Hum          | Wakil Dekan I |  |
| Persetujuan  | Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH M. Hum    | Ketua Senat   |  |
| Penetapan    | Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH M.Hum   | Dekan         |  |
| Pengendalian | Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH MKn | Ketua UP3M    |  |

## **VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA**

### **Visi Fakultas Hukum Universitas Udayana:**

Visi Fakultas Hukum Universitas Udayana merupakan penjabaran dari Visi Universitas Udayana, dan sebagai satu kesatuan dengan Misi Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang merupakan wadah pengkajian disiplin hukum tersebut. Visi Universitas Udayana adalah "Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Mandiri, dan Berbudaya", sedangkan Visi Fakultas Hukum Universitas Udayana "Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ilmu dan keahlian hukum, mandiri, berbudaya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berperan dalam konteks pembangunan".

Visi Fakultas Hukum Universitas Udayana tersebut mengilustrasikan bahwa Program Studi Ilmu Hukum memiliki "rumah" yang otonom dan mandiri, bahkan memungkinkan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora dalam balutan paradigma global, namun tetap berpijak pada karakter lokal dan nasional. Selain itu visi tersebut menorehkan potensi unggulan yang tersirat dari pernyataan "...berbudaya serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", sesuai dengan PIP (Pola Ilmiah Pokok) Universitas Udayana yaitu kebudayaan. Visi itu memberikan setumpuk asa yang dapat diraih, paling tidak dapat menghasilkan temuan-temuan baru (*novelty*) bagi pengembangan ilmu hukum.

### **Misi Fakultas Hukum Universitas Udayana:**

Fakultas Hukum Universitas Udayana melaksanakan usaha-usaha nyata di dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk merealisasikan visinya dengan misi :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berdasarkan kurikulum berbasis KKNI.
- 3) Mengembangkan substansi pembelajaran melalui berbagai kegiatan ilmiah yang didukung dengan inovasi teknologi.
- 4) Mengembangkan sistem pembelajaran menggunakan Student Center Learning.
- 5) Menyelenggarakan dan meningkatkan penelitian ilmu hukum yang melibatkan

seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.

- 6) Menyelenggarakan dan menguatkan publikasi jurnal nasional dan internasional bagi civitas akademika.
- 7) Menyelenggarakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal.

**Tujuan Fakultas Hukum Universitas Udayana:**

- 1) Mewujudkan tata kelola yang baik dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Menghasilkan lulusan yang bermutu, berkualitas dalam bidang ilmu hukum dan memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum serta tanggap dalam merespon perubahan hukum dan perubahan masyarakat berdasarkan kurikulum berbasis KKNI.
- 3) Mewujudkan suasana akademik dan proses pembelajaran yang kondusif dengan metode pembelajaran *Student Center Learning* (SCL).
- 4) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas serta jumlah penelitian civitas akademika yang merespon dinamika masyarakat yang inovatif, berbasis ipteks, kearifan lokal dan berdaya guna serta didukung dengan Teknologi Informasi Komunikasi.
- 5) Menghasilkan penelitian ilmu hukum dan publikasi jurnal nasional dan internasional yang melibatkan seluruh civitas akademika yang berbasis ipteks dan kearifan lokal melalui unit-unit di Program Studi.
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan jumlah artikel ilmiah civitas akademika yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi scopus dan web science.
- 7) Meningkatkan jumlah dan menghasilkan pengabdian masyarakat yang berdaya guna bagi masyarakat dan mampu menjawab permasalahan konkrit di masyarakat

**1. Latar Belakang**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk tercapainya visi Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Unud. SPMI Fakultas Hukum Unud merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di Fakultas Hukum Universitas Udayana secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Hukum Unud, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas di lingkungan Fakultas Hukum Unud. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Fakultas Hukum Unud menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang hukum dengan harapan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggulan, mandiri, dan berbudaya, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Udayana mencakup:

1. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum pendidikan
2. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum penelitian
3. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum pengabdian
4. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum khusus (non akademik)

Beritik tolak pada hal tersebut, pimpinan Fakultas Hukum Unud menetapkan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum yang bertujuan sebagai berikut:

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap program studi dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan

1. Mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Fakultas Hukum, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar Fakultas Hukum Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UNUD Ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

## **2. Tujuan Dokumen SPMI Fakultas Hukum**

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI Fakultas Hukum serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Fakultas Hukum.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI Fakultas Hukum yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3. Sebagai bukti otentik bahwa Fakultas Hukum Universitas Udayana telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

## **3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Hukum**

Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Udayana meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/ outcome.

## **4. Pihak-pihak yang terkena Kebijakan**

**Yang harus melaksanakan kebijakan SPMI Fakultas Hukum adalah:**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di Fakultas, dan Program studi

**5. Daftar dan Definisi istilah Dalam Dokumen SPMI Fakultas Hukum**

- a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi dari sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Universitas Udayana mengenai SPMI yang berlaku di Unud.
- c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- e. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- f. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unud

**6. Garis Besar Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Universitas Udayana**

**A. Pernyataan Mutu**

Pernyataan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana,

**B. Isi Kebijakan**

Kebijakan Mutu Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana

**“UNUD MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN”**

**C. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Hukum**

1. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.

2. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Hukum bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Hukum bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri dan berbudaya.

#### D. Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Hukum

SPMI Fakultas Hukum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Seberapa jauh Fakultas Hukum melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Fakultas Hukum merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Fakultas Hukum
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Udayana, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu .

Strategi yang diterapkan Fakultas Hukum dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, Program Studi baik Sarjana dan Magister dan Program Doktor dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus mengadakan lokakarya penyempurnaan SPMI.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI Fakultas Hukum, manual SPMI Fakultas Hukum, standar Fakultas Hukum dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

#### Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip pelaksanaan SPMI Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

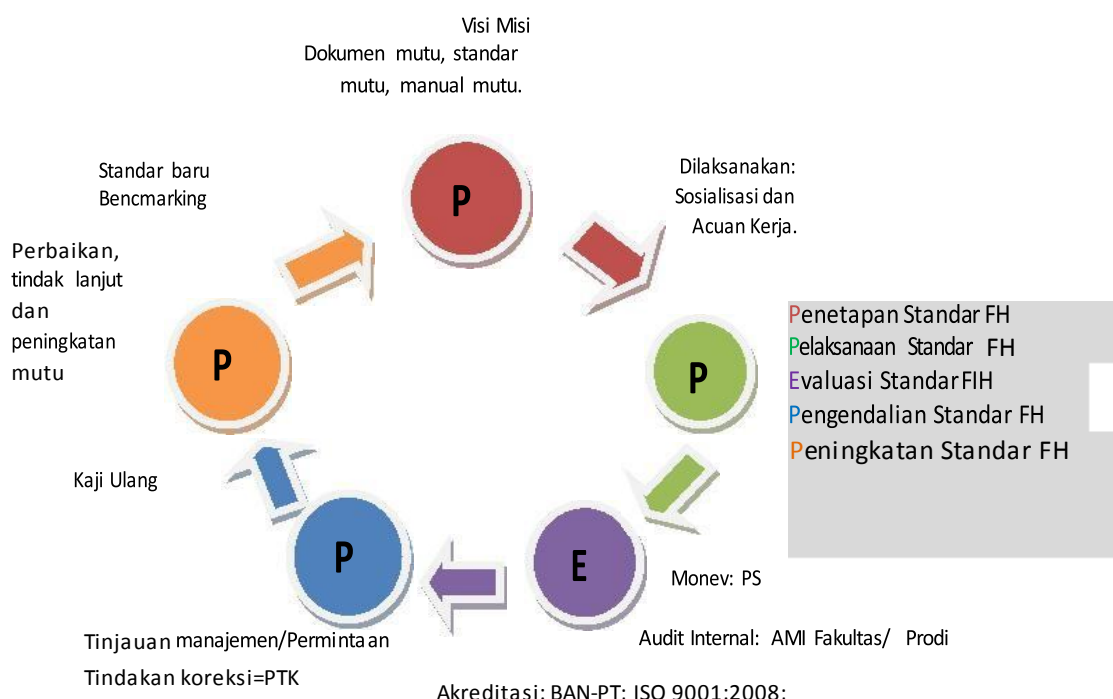
- a. Otonom; SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Fakultas (UP3M), dan Program Studi (TPPM).
- b. Terstandar; SPMI menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Unud yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- c. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
- d. Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Fakultas Hukum yang membentuk suatu siklus.

Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis

## Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di Fakultas Hukum Universitas Udayana merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan Fakultas secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka manajemen SPMI Fakultas Hukum Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan standar Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI untuk setiap standar P sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FAKULTAS HUKUM**

Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

### 1. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar, tetapi mulai dari tahap perumusan standar. Perumusan standar Unud dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas, dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dengan dibantu oleh semua pihak, unit dan TPPM di semua prodi Fakultas Hukum Universitas Udayana

### 2. Pelaksanaan standar

Fakultas menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar adalah audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar Unud. Subjek dapat berupa Pimpinan Fakultas, Dekan, Koordinator Prodi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Sekalipun audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh audience.

### 3. Evaluasi pelaksanaan Standar

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar Fakultas Hukum dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan

pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;

- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI, evaluasi dan pengendalian (control) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan audience.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan bukan dari audience dari standar, dan tidak dari unit internal, walaupun pihak lain ini masih berasal dari Universitas Udayana, yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (LP3M).
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

#### 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar..

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah audience dari standar dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### 5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. sebaliknya setelah standar dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya maka mutu Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh fakultas pada perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Untuk itu, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar, yang berarti menetapkan standar baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

### **B. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Fakultas Hukum**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten

dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang) memperoleh kepuasan . Pendidikan di Fakultas / Program Studi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila :

- 1) Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa :
  - a) Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
  - b) Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
  - c) Kebutuhan profesional (*profesional needs*).

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas. Organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut sebagai Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Unit ini bertanggung jawab langsung pada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas. Pembentukan UP3M mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018

Dalam implementasinya, LP3M Unud dan UP3M Fakultas Hukum berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam monitoring dan evaluasi UP3M berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Fakultas HUKUM Unud.

Selanjutnya LP3M Unud dan UP3M melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu LP3M juga melaksanakan Audit internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

## **7. Jumlah dan Nama Standar Fakultas Hukum dalam SPMI**

Standar SPMI Fakultas Hukum mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Fakultas hukum menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar

Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total standar SPMI Fakultas hukum adalah 3 (tiga) standar utama, 1 (satu) standar tambahan, 33 standar turunan, dengan 180 pernyataan isi standar.

- Standar nasional pendidikan diturunkan menjadi 9 standar yang merupakan turunan Dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana yang mana satu standar sudah melampaui standar nasional Dikti.
- Standar penelitian diturunkan menjadi 8 standar penelitian dan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana
- Standar pengabdian kepada masyarakat diturunkan menjadi 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana
- Standar Khusus merupakan standar tambahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang merupakan turunan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana terdiri dari 8 standar, dan menjadi standar tambahan dan non akademik.

Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana, Statuta Universitas Udayana, serta standar akademik Universitas Udayana tahun 2020 dan Renstra Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Adapun rincian standar Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

A. Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus meliputi :

1. Standar Visi dan Misi,
2. Standar Pola Ilmiah Pokok
3. Standar Identitas

4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerja Sama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan

Setiap standar Fakultas Hukum yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI Fakultas Hukum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Prosedur mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas dan program studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI Fakultas Hukum dapat terpenuhi.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI Fakultas Hukum dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan Fakultas Hukum. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja Fakultas Hukum yaitu meliputi tingkat Fakultas dan Program Studi. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar Fakultas Hukum yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

## **7. Dokumen SPMI Lainnya**

### **Tahap Penetapan Standar**

1. Dokumen Penetapan Standar Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **Tahap Pelaksanaan Standar**

1. Manual Pelaksanaan Standar Fakultas Hukum Universitas Udayana

Dokumen turunan Pelaksanaan Standar

1. Prosedur Mutu PIP Kebudayaan
2. Prosedur Mutu Proses pembelajaran
3. Prosedur Mutu P2M

4. Prosedur Mutu Hibah
5. Prosedur Mutu Tracer Study
6. Prosedur Mutu Evaluasi penilaian
7. Prosedur Mutu Spesifikasi Prodi
8. Prosedur Mutu Profil lulusan
9. Prosedur Mutu Road map
10. Prosedur Mutu Kurikulum
11. Prosedur Mutu Silabus
12. Prosedur Mutu Kontrak Perkuliahan
13. Prosedur Mutu Satuan Acara Perkuliahan
14. Prosedur Mutu Bimbingan Teknis
15. Prosedur Mutu Anti Plagiarisme

#### **Tahap Evaluasi Standar**

1. Manual Evaluasi Standar Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Dokumen turunan Pelaksanaan Standar
  1. Prosedur Mutu Monev Penelitian
  2. Prosedur Mutu Audit Akademik
  3. Prosedur Mutu Monev Pembelajaran
  4. Prosedur Mutu Akreditasi

#### **Tahap Pengendalian**

1. Manual Evaluasi Standar Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Dokumen turunan Pelaksanaan Standar
  1. Prosedur Mutu Pengendalian catatan Mutu
  2. Prosedur Mutu Tindakan Koreksi dan Pencegahan
  3. Prosedur Mutu Penanganan Layanan tidak Sesuai

#### **Tahap Peningkatan Standar**

1. Manual Evaluasi Standar Fakultas HUKUM Universitas Udayana  
Dokumen turunan Pelaksanaan Standar
  1. Prosedur Mutu Peningkatan Standar Fakultas Hukum
  2. Formulir Capaian Mutu

## **8. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Hukum Dengan Dokumen Terkait**

Untuk dapat dijalankan, sistem penjaminan mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya.

Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI Universitas Udayana
2. Renstra Fakultas Hukum

Kebijakan SPMI Universitas Udayana dan Renstra Fakultas Hukum Unud 2020-2024 menjadi dasar dalam menentukan kebijakan SPMI dan dijadikan arah dalam menetapkan standar Fakultas Hukum .

Selain itu digunakan pula beberapa dokumen atau peraturan yang terkait dengan kebijakan SPMI, yaitu:

### **A. Buku**

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
2. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT tahun 2019.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014
4. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 (IAPS 4.0) BAN-PT tahun 2019.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan PT
10. PerBAN-PT No.2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
11. PerBAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi
12. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
13. Permenristekdikti No. 30 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana
14. Peraturan Rektor Unud No. 15 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
- 15.. Peraturan Rektor Unud no 4 tahun 2020 tentang SPMI